

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat penerapan Manajemen Harta Islami para pelaku UMKM muslim di Indonesia menunjukkan kategori tinggi, artinya para pelaku UMKM telah menerapkan aspek-aspek yang ada di Manajemen Harta Islami dengan baik. Sehingga, hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM muslim juga semakin meningkat. Kemudian, pelaku UMKM muslim juga memiliki tingkat keberlanjutan usaha yang tinggi, di mana hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM muslim memiliki kondisi keberlanjutan usaha yang sangat baik. Sehingga, hal tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM muslim di masa pandemi Covid-19.
2. Tingkat penerapan Manajemen Harta Islami memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat keberlanjutan usaha pelaku UMKM muslim di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Sebab, melalui penerapan manajemen harta secara Islami, seseorang mampu menutupi nilai selanjutnya untuk setiap keputusan keuangan yang dibuat, termasuk di antaranya pengelolaan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM muslim dalam mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga seperti pandemi Covid-19. Melalui salah satu aspek Manajemen Harta Islami, yakni perencanaan bisnis, seorang pelaku UMKM muslim akan lebih siap dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu di lapangan. Selain itu, melalui penerapan Manajemen Harta Islami, para pelaku UMKM tidak hanya sebatas memperhatikan aspek duniawi, namun juga memastikan keberkahan harta yang diperolehnya.
3. Tingkat keberlanjutan usaha UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19. Sebab, melalui keberlanjutan usahanya, pelaku UMKM muslim

dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dan memastikan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga mereka. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar pelaku UMKM muslim menjadikan hasil usaha mereka sebagai pendapatan utama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, melalui penerapan sistem usaha yang sesuai dengan syariat Islam, pelaku UMKM muslim tidak hanya akan mendapatkan kesejahteraan di dunia, akan tetapi sampai kepada kesejahteraan di akhirat.

4. Tingkat penerapan Manajemen Harta Islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang menunjukkan bahwa *masalah* merupakan salah satu hal yang dapat dicapai dari penerapan Manajemen Harta Islami melalui pengintegrasian dengan *maqashid syariah*. Melalui pemenuhan aspek-aspek *maqashid syariah*, maka akan memastikan kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*) pelaku UMKM muslim di Indonesia, khususnya di masa pandemi Covid-19.
5. Tingkat keberlanjutan usaha UMKM memiliki pengaruh positif dan bersifat signifikan dalam memediasi tingkat penerapan Manajemen Harta Islami terhadap kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 secara parsial. Hal ini terbukti, karena rumah tangga pelaku UMKM yang menerapkan Manajemen Harta Islami secara komprehensif dan holistik akan mengarahkan cara yang terstruktur terhadap sebuah keluarga maupun individu, dari sudut material, keluarga, masyarakat dan keberlanjutan. Hal ini termasuk pengelolaan bisnis UMKM yang dilakukan oleh rumah tangga, di mana bisnis sendiri merupakan salah satu aspek yang ada dalam akumulasi harta yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan memulihkan guncangan tersebut dengan mengedepankan pencapaian tujuan – tujuan syariah (*maqashid syariah*), sehingga mendorong terwujudnya kesejahteraan pelaku UMKM muslim di masa pandemi Covid-19.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan masih terbatas pada rumah tangga yang berperan sebagai pelaku UMKM, sehingga responden yang berada di dalamnya masih belum beragam. Sehingga, perlu dilakukan penelitian mengenai penerapan Manajemen Harta Islami pada rumah tangga yang memiliki pekerjaan lainnya.
2. Keterbatasan pada alat penelitian dan kondisi pandemi yang menyebabkan pengisian kuesioner masih didasarkan pada pandangan subjektif responden dan sulitnya responden untuk bertanya saat ada pertanyaan yang kurang dipahami. Sehingga, hasil yang didapatkan belum sepenuhnya maksimal.
3. Terdapat beberapa indikator yang masih lemah dalam melakukan pengukuran terhadap variabel laten penelitian.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi yang didapatkan sesuai dengan hasil penelitian ialah bukti bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara penerapan Manajemen Harta Islami dengan keberlanjutan usaha UMKM, di mana semakin meningkatnya penerapan Manajemen Harta Islami, maka keberlanjutan usaha UMKM juga semakin terjamin. Oleh karena itu, penting bagi para rumah tangga pelaku UMKM muslim maupun rumah tangga lainnya untuk meningkatkan pemahamannya terhadap aspek-aspek yang ada di Manajemen Harta Islami, dalam rangka mengelola bisnisnya agar lebih terorganisir dengan baik, serta mendapatkan berkah dari Allah *Azza Wa Jalla*.

Berikutnya, hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin meningkatnya keberlanjutan usaha, maka kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 juga semakin mengalami peningkatan. Melalui keberlanjutan usahanya, seorang pelaku UMKM muslim akan lebih mudah dalam menjamin kesejahteraan keluarganya, terutama di masa pandemi Covid-19 yang sangat memberikan dampak terhadap perekonomian. Terlebih lagi, sebagian besar rumah tangga menjadikan usaha yang mereka lakukan sebagai sarana utama untuk memperoleh pendapatan rumah tangganya. Hal itulah yang kemudian semakin menunjukkan pentingnya pengelolaan harta secara Islami bagi seorang pelaku usaha muslim.

Implikasi lainnya ialah hasil penelitian ini ialah membuktikan adanya hubungan positif dan signifikan antara penerapan Manajemen Harta Islami dengan keberlanjutan usaha UMKM, di mana ketika penerapan Manajemen Harta Islami meningkat, maka keberlanjutan usaha UMKM di masa pandemi Covid-19 juga semakin meningkat. Dengan kata lain, melalui pemenuhan aspek-aspek Manajemen Harta Islami yang dimulai dari penciptaan harta hingga pendistribusian harta akan membuat harta yang dimiliki oleh individu atau sebuah rumah tangga terkelola dengan baik. Kemudian, aspek-aspek yang ada di Manajemen Harta Islami juga akan membuatnya mempersiapkan dengan baik kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, harta yang dimiliki oleh seorang muslim merupakan salah satu tanggung jawab yang akan dipertanyakan di akhirat kelak. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilandaskan pada ketentuan syariat Islam.

Selanjutnya, keberlanjutan usaha juga memiliki peran dalam memediasi pengaruh positif penerapan Manajemen Harta Islami terhadap kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM muslim di Indonesia pada saat pandemi Covid-19 atau dengan kata lain, ketika dilakukan peningkatan penerapan Manajemen Harta Islami, maka akan menyebabkan peningkatan keberlanjutan usaha UMKM selaku variabel mediator dan akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM muslim di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peran keberlanjutan usaha UMKM sebagai mediasi menunjukkan bahwa penerapan Manajemen Harta Islami yang komprehensif dapat mendorong pelaku UMKM untuk menjamin keberlanjutan usaha seorang muslim yang akhirnya akan membantu peningkatan kesejahteraan mereka di masa Covid-19.

Implikasi lainnya dari penelitian ini ialah secara teoretis, penelitian mengenai Manajemen Harta Islami, khususnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif masih terbatas dan sulit untuk ditemukan. Sehingga, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan pemikiran bagi pengembangan ilmu mengenai ekonomi dan keuangan Islam, khususnya yang terkait dengan Manajemen Harta Islami atau pengelolaan harta secara Islami. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian

selanjutnya yang berkaitan dengan Manajemen Harta Islami, serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

Kemudian, implikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat umum, khususnya rumah tangga dalam mengelola harta yang dimilikinya. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi landasan bagi para *stakeholder* untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manajemen harta secara Islam dan mengembangkan produk Manajemen Harta Islami di Indonesia.

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, pelaku UMKM, pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), akademisi maupun Lembaga Keuangan Syariah diharapkan dapat menjalin kerja sama dalam rangka peningkatan literasi mengenai pemahaman dan penerapan Manajemen Harta Islami di Indonesia. Strategi ini dapat dilakukan melalui diselenggarakannya sosialisasi dan edukasi melalui media sosial, pembuatan aplikasi permainan, mengadakan *seminar* atau *workshop* secara *online* maupun *offline* mengenai aspek-aspek yang ada di Manajemen Harta Islami dan manfaatnya dalam kehidupan.
2. Peningkatan literasi mengenai Manajemen Harta Islami perlu untuk ditingkatkan pada masyarakat secara umum dan pelaku UMKM secara khusus, terutama literasi pada aspek penciptaan harta yang mencakup cara memperoleh pendapatan yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, memperoleh harta waris, dan mengelola dana dari pihak lain sesuai *maqashid syariah*. Peningkatan ini khususnya dibutuhkan bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki, pelaku UMKM maupun masyarakat yang berumur 24-55 tahun, pelaku UMKM maupun masyarakat yang memiliki pendidikan terakhir SD, pelaku UMKM yang bergelut di usaha mikro dan pelaku UMKM maupun masyarakat yang berdomisili di Pulau Jawa karena responden dengan karakteristik tersebut mayoritas memiliki tingkat penerapan Manajemen Harta Islami yang tergolong kategori sedang.

3. Para peneliti selanjutnya perlu mengkaji lebih jauh mengenai pengukur yang lebih baik untuk indikator penciptaan kekayaan variabel Manajemen Harta Islami, indikator desain ulang strategi pasar, partisipasi pemasok dan digitalisasi produk pada variabel Keberlanjutan Usaha, dan indikator penjagaan harta pada variabel Kesejahteraan Rumah Tangga. Selain itu, penelitian mengenai Manajemen Harta Islami, khususnya dengan pendekatan kuantitatif masih jarang untuk ditemukan terutama di Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain untuk dikaitkan dengan penerapan Manajemen Harta Islami, seperti melakukan analisis lebih dalam terhadap aspek-aspek Manajemen Harta Islami atau mengaitkan aspek-aspek tersebut dengan variabel tingkat religiositas, tingkat pemahaman, tingkat literasi maupun variabel lainnya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghasilkan penelitian yang lebih baik, serta memperkaya dan memberikan wawasan baru mengenai Manajemen Harta Islami.